

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DALAM  
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA PADA DINAS  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
(STUDI KASUS BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN)**

**SKRIPSI**



**Nama : M. Bakri  
NIM : 22 2016 010 M**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2020**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DALAM  
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA PADA DINAS  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
(STUDI KASUS BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN)**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : M. Bakri  
NIM : 22 2016 010 M**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2020**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Bakri  
NIM : 222016010M  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Skripsi : Analisis Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Negara Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2020



Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang


**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  
Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Negara Pada  
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera  
Selatan (Studi Kasus Bendahara Pengeluaran Dinas  
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan)

Nama : M. Bakri  
NIM : 222016010M  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah : Perpajakan

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal

Pembimbing I



Hj. Rosalina Ghazali, S.E., M.Si., Ak  
NIDN/NBM : 022815802/1021961

Pembimbing II



Nina Sabrina, S.E., M.Si.  
NIDN/NBM : 0216056801/851119

Mengetahui,

Dekan

w/b Ketua Program Studi Akuntansi



Betri, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIDN/NBM : 0216106902/944806

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Jadikan setiap tempat sebagai sekolah, Jadikan setiap orang sebagai guru”

(Ki Hadjar Dewantoro)

“ *Talk Less, Do More*”

(Amy Poehler)

Dengan mengharap Ridho Allah SWT

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Pembimbing skripsi yang saya hormati
- ❖ Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- ❖ Ibu dan Ayah (Alm) tersayang
- ❖ Istri dan Anakku tersayang
- ❖ Saudara dan keluarga besar yang saya banggakan
- ❖ Almamaterku yang selalu kompak
- ❖ Orang-orang yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

## **PRAKATA**

Segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmat-NYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “Analisis Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan)” untuk memenuhi salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis Program Strata Satu Universitas Muhammadiyah Palembang. Serta tidak lupa penulis panjatkan Shalawat teriring salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Untuk itu dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ibu Hj. Rosalina Ghazali, S.E.,M.Si.,Ak dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingannya guna penyelesaian penulisan skripsi ini. Selain itu juga dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak DR. Abid Djazuli, SE.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Betri, SE., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Muhammad Fahmi, S.E.,M.Si Selaku Pembimbing Akademik.
5. Para dosen pengasuh yang telah mendidik kami selama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak H.Darma Budhy, S.H.,S.T.,M.T. Selaku Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
7. Bapak Muksin MB, S.E.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
8. Bapak Gusri Gunawan Selaku Bendahara Pengeluaran dan Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman Program Studi Akuntansi tahun 2016.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah diberikan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian mudah-mudahan dari penulisan skripsi ini tetap ada manfaat yang diperoleh. Amin

Palembang, Agustus 2020

Penulis,

M.Bakri

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Luar .....	i
Halaman Judul .....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiat.....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iv
Halaman Persembahan dan Motto .....	v
Prakata .....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Gambar .....	xi
Abstrak.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Teori .....	9
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	9
2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	11
3. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	11
4. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	12
5. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	12
6. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	12
B. Dasar-Dasar Perpajakan.....	14
1. Pengertian Pajak.....	14
2. Fungsi Pajak.....	15



3. Pembagian Pajak.....	15
4. Penerimaan Pajak.....	16
C. Penelitian Sebelumnya.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Operasional Variabel.....	24
D. Data Yang Diperlukan.....	25
E. Metode Pengumpulan Data.....	25
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
A. Hasil Penelitian.....	28
1. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.....	28
2. Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.....	28
3. Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.....	29
a. Visi.....	29
b. Misi.....	30
4. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.....	32
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	43
1. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.....	43
2. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.....	44
3. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai PPN Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.....	45

4. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.....	46
5. Analisis Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.....	47
6. Permasalahan yang dialami Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	47
7. Dampak Permasalahan yang dialami Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	48
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Perkembangan Penerimaan PPN dan PPnBM Tahun 2018 – 2020.....4
Tabel I.2	Pembayaran Kegiatan Belanja Langsung Pada Dinas Pengelolaan Sumber daya Air Provinsi Sumatera Selatan.....6
Tabel I.3	Pemungutan PPN Kegiatan Belanja Langsung Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.....6
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....21
Tabel III.1	Operasional Variabel.....24
Tabel IV.1	Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2019 Setelah Analisis.....47
Tabel IV.2	Pembayaran Kegiatan Langsung Pada Dinas Pengelolaan Sumber daya Air Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 -2019 Setelah Analisis.....48

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.....	42

## Abstrak

### **M.Bakri/222016010M/2020/Analisis Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan)/Akuntansi Perpajakan.**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu untuk menggambarkan dan mendeskripsikan suatu keadaan dalam bentuk data dan menganalisa data tersebut. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yaitu data pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian yaitu terdapat utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dari pembayaran kegiatan belanja langsung yang tidak terbayar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun masih terdapat utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disebabkan terutangnya pembayaran kegiatan belanja langsung pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci : Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

*Abstract*

***M.Bakri/222016010M/2020/The Analysis of Value Added Tax (PPN) Collection in Increasing State Revenues at the Water Resources Management Office of South Sumatra (Case Study of Expenditure Treasurer of the Water Resources Management Office of South Sumatra) / Tax Accounting.***

*The formulation problem of this research was how the collection of Value Added Tax (PPN) by the Water Resources Management Office of South Sumatra. The aim was to determine the implementation of the Value Added Tax (PPN) collection at the Water Resources Management Office of South Sumatra. The type of this research was a qualitative research, namely to describe a situation in the form of data and analyze the data. The type of data used was secondary data, namely data collection of Value Added Tax (PPN) at the Water Resources Management Office of South Sumatra. The result of this study was there was a Value Added Tax (PPN) debt at the Water Resources Management Office from payments for direct expenditure activities that had not been paid in 2018 to 2019. The conclusion of this study was the implementation of the collection of Value Added Tax (PPN), the Department of Resources Management. Water Resources of South Sumatra had been implemented in accordance with applicable regulations, but there was still Value Added Tax (PPN) liabilities due to the payment of direct expenditure activities at the Water Resources Management Office of South Sumatra.*

***Keywords:*** *Value Added Tax (PPN) Collection, State Tax Revenue*

PENGESAHAN

NO. 512 /Abstract.B UMF VIII /20 20

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga Negara berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan Negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk kesejahteraan bangsa dan Negara.

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan Negara nonmigas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mendominasi penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor fiskal. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar/pemotong/pemungut pajak. *Self assessment system* yang mengharuskan Wajib Pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, menuntut pihak-pihak tersebut harus mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum pada

negara. Dalam sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, metode pengkreditan menjadi keharusan. Dalam mekanisme ini, Pengusaha Kena Pajak akan memungut PPN ketika melakukan penjualan barang atau jasa kena pajak. Sebaliknya, ketika membeli barang atau jasa kena pajak dari Pengusaha Kena Pajak yang lain, Pengusaha tersebut akan dipungut PPN. Selisih antara hasil pemungutan PPN dan PPN yang dipungut terhadapnya merupakan PPN yang harus disetorkan ke kas Negara setiap bulannya. Jika selisihnya negatif, Pengusaha dapat melakukan kompensasi atau restitusi sesuai ketentuan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bentuk pemajakan atas konsumsi barang dan jasa yang bersifat umum, yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. Selain itu, dari tata cara pemungutannya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) digolongkan sebagai jenis pajak tidak langsung karena pihaknya memikul beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pihak yang bertanggung jawab untuk memungut serta menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai ke kas Negara merupakan dua pihak yang berbeda. Pemikul beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah konsumen akhir, sedangkan pihak yang bertanggung jawab untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke kas Negara penjual atau pihak yang menyerahkan barang dan/atau jasa

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan pelayanan jasa. Semua biaya yang berkaitan dengan menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan atau dalam memberikan pelayanan jasa merupakan unsur pertambahan nilai yang



menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, kita mengenal istilah pemungut PPN. Bagi pemungut PPN, pemerintah menetapkan mekanisme pemungutan pajak yang berbeda dibandingkan mekanisme pemungutan PPN pada umumnya. Perbedaan mekanismenya terlihat jelas pada pihak yang berkewajiban memungut dan melaporkan PPN. Jadi, jika terjadi penyerahan BKP/JKP yang dilakukan PKP rekanan kepada pemungut PPN, maka PPN akan dipungut oleh pemungut PPN dan tidak lagi dipungut PKP Penjual. Namun, PKP penjual tetap berkewajiban menerbitkan faktur sebagai bukti adanya transaksi dan pemungutan PPN..

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Bendahara Pemerintah. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh bendahara pemerintah adalah keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2003. Bendaharawan pemerintah merupakan bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBD/APBN. Untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan khususnya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan bendahara selaku pemungut Pajak pertambahan Nilai dari pembayaran yang dananya bersasal dari APBD Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan secara benar sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

Dalam tabel berikut ini menunjukkan perkembangan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan salah satu bagian dari pajak sebagai salah satu penerimaan bagi negara. Pajak Pertambahan Nilai adalah merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

**Tabel I.1**  
**Perkembangan Penerimaan PPN dan PPnBM, 2018-2020**  
**(triliun rupiah)**

Uraian	2018		2019		2020	
	LKP P	% thd Total	Outloo k	% thd Total	RAPB N	% thd Total
<b>a.Pendapatan PPN</b>	<b>520,4</b>	<b>96,9</b>	<b>574,1</b>	<b>96,9</b>	<b>664,3</b>	<b>96,9</b>
Pendapatan PPN DN	333,9	62,2	368,4	62,2	426,2	62,1
Pendapatan PPN Impor	186,4	34,7	205,7	34,7	237,9	34,7
Pendapatan PPN Lainnya	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
<b>b.Pendapatan PPnBM</b>	<b>16,9</b>	<b>3,1</b>	<b>18,6</b>	<b>3,1</b>	<b>21,6</b>	<b>3,1</b>
Pendapatan PPnBM DN	12,8	2,4	14,1	2,4	16,3	2,4
Pendapatan PPnBM Impor	4,1	0,8	4,5	0,8	5,2	0,8
Pendapatan PPnBM Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Jumlah</b>	<b>537,3</b>	<b>100,0</b>	<b>592,8</b>	<b>100,0</b>	<b>685,9</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan tabel I.1 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 cukup mengalami peningkatan namun masih belum mendukung target penerimaan pajak. Kementerian keuangan mengungkapkan penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp. 1.315,9 triliun atau

hanya 92% realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun dan pada tahun 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun. Angka ini baru sekitar 84,4 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun. sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mendukung target penerimaan pajak. Pada tahun 2020 pemerintah menargetkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 664,3 triliun pada tahun 2020 atau naik 15,7% dari outlook APBN 2019.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil studi kasus pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan selaku Pemungut Pajak. Peneliti mengambil sampel pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kegiatan belanja langsung Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di Sub Bagian Keuangan dikarenakan adanya utang Pajak Pertambahan Nilai terhadap pemungutan pajak pada pembayaran kegiatan belanja langsung seperti yang tersaji pada tabel I.2.

**Tabel 1.2**  
**Pembayaran Kegiatan Belanja Langsung**  
**Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan**

<b>No .</b>	<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Jumlah Pembayaran (Rp)</b>	<b>Jumlah Realisasi Pembayaran (Rp)</b>	<b>Jumlah Utang Pembayaran (Rp)</b>
1.	2018	302.382.497.861	295.028.988.361	7.353.509.500
2.	2019	174.053.549.721, 13	167.546.653.737, 77	6.506.895.983,3 6

Sumber : Penulis 2020

Berdasarkan tabel I.2 dapat dilihat bahwa terdapat penundaan pembayaran kegiatan belanja langsung pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga mengalami penundaan. Penundaan pembayaran kegiatan belanja langsung tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Sumatera Selatan mengalami defisit, terlambatnya pelaksanaan tender proyek kegiatan belanja langsung tersebut dan rekanan pelaksanaan kegiatan belanja langsung tersebut terlambat menagihkan pembayaran. Sehingga, terjadilah utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akibat dari penundaan pembayaran belanja tersebut.

**Tabel. I.3**  
**Pemungutan PPN Kegiatan Belanja Langsung**  
**Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan**

<b>No.</b>	<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Jumlah PPN yang di Pungut (Rp)</b>	<b>Jumlah Utang PPN (Rp)</b>	<b>Total PPN (Rp)</b>
1.	2018	25.374.369.138	668.500.864	26.042.870.002
2.	2019	11.084.634.385	591.535.998	11.676.170.383

Sumber : Penulis 2020

seperti yang terlihat pada tabel I.3, pada tahun anggaran 2018 seharusnya Negara menerima Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 26.042.870.002 dari jumlah pembayaran sebesar Rp.295.028.988.361. Namun, akibat adanya penundaan pembayaran sebesar Rp. 7.353.509.500 maka Negara hanya menerima Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 25.374.369.138. dan sisanya sebesar Rp.668.500.864 dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Begitupun pada tahun anggaran 2019 negara seharusnya menerima Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.11.676.170.383 dari jumlah pembayaran sebesar Rp. 174.053.549.721,13 Namun, akibat adanya penundaan pembayaran sebesar Rp.6.506.895.983,36 maka Negara hanya menerima Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 11.084.634.835 dari total realisasi pembayaran sebesar Rp.167.546.653.737,77 dan sisanya sebesar Rp. 591.535.998 dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas. Maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran selaku pemungut pajak guna mendukung pencapaian target pemerintah dalam hal penerimaan pajak negara. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dengan judul “Analisis Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Negara Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan” (Studi Kasus Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan).

### **A. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai yang dilaksanakan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan?

### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dilaksanakan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

### **C. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

#### **1. Bagi Penulis**

Sebagai bukti empiris yang ada tentang pemungutan Pajak Petambahan Nilai (PPN)

#### **2. Bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan**

Hasil penlitian ini diharapkan dapat menjadikan kajian dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan guna mendukung pencapaian target penerimaan pajak negara.

#### **3. Bagi Almamater**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang

## DAFTAR PUSTAKA

Hardani dkk. (2020). *Metode. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta:Pustaka Ilmu.

Siti Resmi. (2019). *Perpajakan*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190816172700-4-92623/mengejar-penerimaan-perpajakan-rp-18192-t-di-2020-sanggup>. Diakses pada tanggal 22 Mei 2020

Darussalam, Danny Septriadi, dan Khisi Armaya Dhora. (2018). *Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertamabahan Nilai*. Jakarta: DDTC.

<https://core.ac.uk/download/pdf/35383037.pdf>. *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang*. Diakses pada tanggal 26 Mei 2020.

<https://publishing-widyagama/download/pdf/35383037.pdf>. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Teknik Kontrol Surabaya. Di Akses pada tanggal 26 Mei 2020

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2003/563~KMK.03~2003Kep.pdf>. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003 tentang penunjukkan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya*. Diakses pada tanggal 2 Juni 2020.

Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan. 2016. *Perpajakan* . Empatdua Media: Jawa Timur

Rekap,Rekon PPN dan PPH Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 s.d Tahun Anggaran 2019

Rekap Utang Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 s.d Tahun Anggaran 2019.

<https://www.online-pajak.com/pemungut-ppn>. *Memahami pemungutan PPN oleh pemungut PPN*. Diakses pada tanggal 15 Juni 2020

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20190103101148-17-48886/kinerja-pajak-2018-lagi-lagi-tak-capai-target>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2020

Syaifuddin. (2016). *Metode. Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.